

## Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

# Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak WNI di Wilayah NKRI

No. SK : 06 Tahun 2022

## Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. Kutipan akta kelahiran anak;
3. Kutipan akta kelahiran anak;
4. Fotokopi Paspor bagi orang tua angkat Orang Asing.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data Pencatatan pengangkatan anak WNI dalam basis data kependudukan dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
4. Petugas loket menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon; dan
5. Pemohon menerima kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir

## Pengaduan Layanan

## Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>